

# QANUN ACEH DALAM KERANGKA MAQASHID AL-QUR'AN NKRI: ANALISIS QANUN TENTANG PERJUDIAN (MAISIR)

**Muhammad Afif Assegaf**

Universitas PTIQ Jakarta

*Muhammadafifassegaf23@gmail.com*

**Ulfa Mina Azkiyah**

Universitas PTIQ Jakarta

*Ulfaminaazkiyah12@gmail.com*

---

## **Abstract:**

The implementation of *Qanun* as a regional legal instrument in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam represents Aceh's special authority to apply Islamic law within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). One of the most socially significant regulations is the *Qanun* on gambling (*maisir*), which has generated debate regarding its legal legitimacy and its alignment with the objectives of Islamic law. This study aims to analyze the Aceh *Qanun* on *maisir* from the perspective of *maqashid al-Qur'an* in order to assess its conformity with the objectives of Islamic law and the national legal system. This research employs a qualitative approach using a literature-based method, analyzing Qur'anic verses concerning the prohibition of gambling, classical and contemporary literature on *maqashid al-Qur'an*, and the provisions of Aceh's *Qanun* regulating gambling. The findings indicate that the Aceh *Qanun* on *maisir* possesses legitimate legal standing within the Indonesian legal system and is consistent with the objectives of *maqashid al-Qur'an*, particularly in safeguarding wealth (*hifdz al-māl*), intellect (*hifdz al-'aql*), life (*hifdz al-nafs*), lineage (*hifdz al-nasl*), and religion (*hifdz al-dīn*). The implementation of this *Qanun* functions not only as a repressive legal instrument but also as a preventive and educational mechanism to reduce gambling practices that potentially lead to poverty and social harm. This study underscores the relevance of the *maqashid al-Qur'an* approach as an analytical framework for evaluating the implementation of Islamic law at the regional level and recommends further research on the effectiveness of enforcing the *Qanun* on *maisir* within Acehnese society.

---

### **Abstrak:**

Penerapan Qanun sebagai produk hukum daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan Syariat Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu Qanun yang memiliki dampak sosial signifikan adalah Qanun tentang perjudian (maisir), yang menimbulkan perdebatan terkait legitimasi hukum dan tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis Qanun Maisir Aceh dalam perspektif maqashid Al-Qur'an untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan maisir, literatur maqashid Al-Qur'an, serta pasal-pasal Qanun Aceh yang mengatur perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Maisir Aceh memiliki legitimasi hukum yang sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan sejalan dengan maqashid Al-Qur'an, khususnya dalam menjaga harta (hifdz al-māl), akal (hifdz al-'aql), jiwa (hifdz al-nafs), keturunan (hifdz al-nasl), dan agama (hifdz al-dīn). Penerapan Qanun ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menekan praktik perjudian yang berpotensi menimbulkan kemiskinan dan kerusakan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan maqashid Al-Qur'an dapat menjadi kerangka analitis yang relevan dalam menilai implementasi hukum Islam di tingkat daerah, serta merekomendasikan kajian lanjutan mengenai efektivitas penegakan Qanun Maisir dalam konteks sosial masyarakat Aceh.

**Kata Kunci:** Aceh Qanun, Gambling, Maqashid of the Qur'an.

---

## **Pendahuluan**

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam melalui perangkat hukumnya yang dikenal dengan sebutan Qanun. Qanun merupakan produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, yang memiliki legitimasi hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Di dalam pelaksanaannya, qanun tidak hanya mencakup aturan-aturan agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh memiliki akar sejarah yang panjang, yang bermula dari masa Kesultanan Aceh. Seiring berjalannya waktu, penerapan Syariat Islam menjadi salah satu karakteristik yang membedakan

Aceh dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dalam konteks hukum positif nasional, keberadaan Qanun Aceh menunjukkan upaya harmonisasi antara norma syariat Islam dan sistem hukum negara. Salah satu aspek penting dari penerapan Syariat Islam di Aceh adalah pengaturan tentang perjudian atau maisir, yang diatur dalam Qanun Aceh.<sup>1</sup>

*Maisir* atau perjudian merupakan salah satu bentuk *jarimah* yang dianggap sebagai penyimpangan serius dalam agama Islam, oleh karena itu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan hukum Islam. Larangan perjudian dalam Qanun Aceh merujuk kepada ajaran Al-Qur'an, terutama dalam beberapa ayat yang secara eksplisit melarang praktek perjudian. Dalam pandangan maqashid al-Qur'an, larangan ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga integritas moral dan spiritual individu, tetapi juga untuk melindungi harta (*hifdz mal*) dan mencegah kerugian sosial yang lebih besar akibat praktik perjudian. Dengan demikian, larangan *maisir* memiliki dimensi normatif sekaligus teleologis yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penetapan hukum. Seiring dengan hal tersebut, penerapan Qanun maisir di Aceh juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan penyelenggara perjudian, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Kajian terhadap Qanun Aceh tentang perjudian (*maisir*) telah menjadi subjek perhatian akademik karena ia mencerminkan hubungan yang erat antara nilai-nilai lokal, hukum Islam, dan kerangka hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian sebelumnya cenderung membahas bagaimana Qanun Aceh dikembangkan dan diimplementasikan, serta tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapannya. Misalnya, penelitian sebelumnya oleh Hudzaifah Achmad Qotadah, dan Adang Darmawan Achmad (2020)<sup>3</sup> menyoroti bahwa implementasi Qanun Aceh terdapat tantangan dan isu yang berkembang bahwa penerapan Qanun Jinayat

---

<sup>1</sup> Ridwan, "POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)," *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 3–7.

<sup>2</sup> Putri Arisa, "Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H" 2014 (2022): 33–34.

<sup>3</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah and Adang Darmawan Achmad, "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.

bertentangan dengan prinsip perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Putri Arisa (2022)<sup>4</sup> menganalisa kepatuhan masyarakat Aceh terhadap larangan *jarimah maisir* Qanun, dan Maulana Akbar (2023)<sup>5</sup> meneliti tentang pengawasan qanun hukum jinayat dalam penanggulangan *jarimah maisir*. Kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan Qanun *maisir* pada ranah deskriptif dan yuridis formal, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka tujuan syariat (*maqashid al-Qur'an*). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implementasi Qanun *maisir* (hukuman bagi pelaku judi) dalam konteks maqashid al-Qur'an, khususnya bagaimana ia berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam struktur hukum NKRI.

Penelitian ini berusaha menawarkan Qanun tentang perjudian di Aceh (*qanun jarimah maisir*) melalui perspektif *maqashid al-Qur'an*, serta melihat relevansi dan implikasinya dalam kerangka hukum nasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana penerapan sanksi dalam Qanun *maisir* berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam struktur hukum NKRI. Pendekatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang bagaimana Qanun tersebut sesuai dengan tujuan syariat, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana Qanun ini dapat berfungsi sebagai model untuk integrasi hukum Islam yang diterapkan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam perspektif maqashid al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana diskursus hukum Islam di Indonesia, sekaligus memperkaya literatur tentang maqashid (maksud-atau hikmah) yang dapat digali melalui al-Qur'an mengenai hukuman bagi pelaku judi di Provinsi Aceh.

---

<sup>4</sup> Arisa, "Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H."

<sup>5</sup> Maulana Akbar, "Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayahul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

## Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka *maqashid al-Qur'an* NKRI dengan menganalisis Qanun tentang perjudian (*maisir*) menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran makna, tujuan hukum, serta relasi antara norma syariat dan hukum positif, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menempatkan teks Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan Aceh sebagai objek kajian utama.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung maupun tidak langsung membahas larangan *maisir*, serta Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang mengatur tindak pidana perjudian beserta sanksinya. Sumber data sekunder terdiri atas kitab tafsir, buku-buku hukum Islam, literatur *maqashid al-Qur'an*, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik Qanun Aceh dan perjudian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas ilmiah, dan keterkinian sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, dengan menginventarisasi konsep-konsep kunci seperti *maisir*, *jarimah*, *ta'zir*, dan *maqashid al-Qur'an*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi makna normatif dan tujuan hukum yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan pasal-pasal Qanun Aceh. Analisis ini dipadukan dengan pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah kedudukan Qanun dalam sistem hukum nasional, serta pendekatan maqashadiyah untuk menilai kesesuaian substansi dan tujuan penerapan sanksi perjudian dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Tahapan analisis penelitian meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan *maisir* beserta penafsiran para ulama; (2) menelaah substansi pengaturan dan jenis sanksi *jarimah maisir* dalam Qanun Aceh; (3) memetakan tujuan-tujuan syariat (*hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz al-nasl*) yang relevan dengan larangan perjudian; dan (4) menganalisis keterkaitan antara norma Qur'ani, kebijakan Qanun, dan implikasinya dalam kerangka hukum NKRI. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu untuk memastikan konsistensi dan ketepatan analisis.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan sistematis mengenai penerapan Qanun *maisir* Aceh dalam perspektif *maqashid al-Qur'an*, sekaligus menjelaskan posisi dan relevansinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Qanun

Qanun adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Aceh, yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga Aceh, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Sebagai hukum yang memiliki kekuatan mengikat, qanun diakui dalam sistem perundang-undangan nasional. Penerapannya tidak hanya terbatas pada Syari'at Islam, namun juga mencakup berbagai bidang lainnya seperti hukum, ekonomi, pendidikan, peradilan, sosial, dan budaya, yang semuanya telah disusun dalam program legislasi daerah. Qanun memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakat Aceh dan telah lama menjadi bagian dari adat serta budaya setempat. Seiring waktu, aturan ini telah menjadi bagian integral dari norma-norma adat yang mengandung prinsip-prinsip Syari'at Islam.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, qanun (atau kanun) didefinisikan sebagai undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, atau kaidah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*). Qanun juga diartikan sebagai istilah yang merujuk pada ketentuan hukum yang berdasarkan fiqih dan diperoleh melalui proses ijtihad ulama atau fuqaha, sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, terutama di Aceh, Qanun adalah bentuk peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Pandangan Majelis et al., "Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1443 H / 2022 M," no. 6 (2022): 100.

<sup>7</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.

<sup>8</sup> Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2018), 8.

## Historisitas Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh

Syariat Islam telah diterapkan di Aceh sejak masa kesultanan, terutama dalam bidang ibadah, perkawinan, dan kewarisan, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang ditaati masyarakat. Masyarakat Aceh dikenal fanatik dan taat terhadap ajaran Islam, serta adat istiadat di provinsi ini terkait erat dengan syariat. Islam juga memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan, baik saat melawan Belanda maupun Jepang. Paradigma ini kemudian bergeser setelah memasuki kemerdekaan Indonesia, Hal ini membawa konsekuensi yuridis, di mana Aceh harus tunduk pada sistem hukum nasional. Hukum adat dan Islam diintegrasikan dalam peradilan negara, menggantikan peran tradisional Uleebalang.<sup>9</sup>

Ketidakpuasan terhadap pengurangan peran syariat Islam di Aceh memicu gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada 1953. Gerakan ini menolak pemerintahan nasional Indonesia dan mengusulkan Aceh sebagai bagian dari negara Islam di bawah Kartosuwiryo. Untuk meredakan ketegangan, pada 1959 pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa, memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam. Namun, upaya penerapan syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai tantangan. Perda tahun 1963 tentang syiar Islam ditolak oleh pemerintah pusat, dan proses formal penerapan syariat mengalami kegagalan. Reformasi di tahun 1999 membuka jalan bagi tuntutan penerapan syariat Islam dan referendum di Aceh. Pemerintah merespons dengan menerbitkan UU No. 44/1999 yang memperkuat keistimewaan Aceh, diikuti oleh serangkaian peraturan daerah (qanun) yang mendukung penerapan syariat Islam.

Pada tahun 2001, UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus Aceh semakin memperluas kewenangan daerah, termasuk dalam hal Mahkamah Syar'iyah dan qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbasis syariat. Mahkamah Syar'iyah kemudian berkembang dari pengadilan agama yang ada, dengan kompetensi diperluas mencakup hukum pidana Islam (jinayat). Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, namun kewenangannya terbatas pada umat Islam. Dalam konteks hukum nasional, penerapan syariat Islam di Aceh tetap sejalan dengan prinsip dasar negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>9</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Provinsi NangroeAceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan)* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), 26.

Mahkamah ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dengan karakteristik dan wewenang khusus yang berlaku di Aceh.<sup>10</sup>

## **Analisis Penerapan Qanun “*maisir*” di Provinsi Aceh dalam Perspektif Maqashid Al-Qur'an**

Dasar Hukum Pengharaman *Maisir* (Perjudian) dalam Al-Qur'an

*Maisir*, berasal dari kata yasara artinya mudah dan gampang.<sup>11</sup> Kata *maisir* juga dimaknai qimār atau bermain judi. Di dalam tafsir al-Misbah disebutkan bahwa kata *maisir* dikatakan perjudian karena dalam praktik perjudian itu tidak membutuhkan usaha yang lebih (effort), namun dapat dilaksanakan dengan cukup mudah, dan sekiranya dalam posisi beruntung akan menghasilkan kekayaan.<sup>12</sup> Kata *maisir* secara redaksional “*maisir*” disebut sebanyak tiga kali dalam Alquran, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, QS. Al-Mā'idah ayat 90 dan ayat 91.

Q.S. Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْرَهُ مِنَ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

---

<sup>10</sup> Ridwan, “POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam),” 3–7.

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1588.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 437.

Dalam Tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an, Imam Al-Qurtubi *menafsirkan istilah maisir dalam* ayat tersebut sebagai perjudian (*qimar*) yang dilakukan orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah. Ia juga mengutip pendapat Imam Mālik, bahwa kata maisir ditujukan pada dua hal, yaitu *maisir al-lahwu* (maisir permainan) dan *maisir al-qimār* (perjudian) *maisir lahwu* (permainan) seperti dadu, catur, dan semua jenis kesenangan. Adapun *maisir al-qimār* (perjudian) ialah sesuatu yang menjadi pertaruhan orang orang.<sup>13</sup>

Q.S. AL-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Q.S. Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Imam Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu yang gemar berjudi dan meminum khamr. Kemudian ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat setempat masih terbiasa melakukan kedua perbuatan tersebut. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah S.A.W mengenai hukum terkait judi dan minuman keras. Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, turunlah ayat yang memberikan panduan hukum mengenai tindakan tersebut. Qatadah juga menegaskan bahwa orang-orang Arab

---

<sup>13</sup> Ab Bakar Al-Qurtubī, *Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'ān*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 118–19.

Jahiliyah bahkan tidak segan untuk mempertaruhkan keluarga dan anak-anak mereka dalam perjudian.<sup>14</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 219 diturunkan lebih awal sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Arab di Madinah tentang status *khamr* dan *maisir* (judi) pada masa itu. Ayat ini menjadi pengantar penting dalam proses gradual hukum Islam, di mana *khamr* dan *maisir* belum secara eksplisit dinyatakan haram atau dilarang dengan tegas. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa meskipun kedua perbuatan itu memiliki manfaat, namun dosa yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini menunjukkan pendekatan bertahap dalam mendidik masyarakat yang sebelumnya sangat terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Kemudian para sahabat yang mulai memahami implikasi moral dan sosial dari ayat ini, mereka mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah S.A.W. mengenai kandungan QS. Al-Baqarah ayat 219. Para sahabat ingin mengetahui secara pasti bagaimana Islam memandang *khamr* dan *maisir*, serta sejauh mana umat Islam diperbolehkan untuk berinteraksi dengan kedua hal tersebut. Respon ini mencerminkan semangat para sahabat untuk menjalankan ajaran Islam dengan benar dan mencari petunjuk yang lebih jelas. Kemudian Allah menurunkan QS. Al-Mā'idah ayat 90 dan 91. Ayat ini datang sebagai penegasan yang menghilangkan keraguan, dengan menyatakan secara eksplisit bahwa *khamr* dan judi termasuk perbuatan keji yang harus di jauhi.<sup>15</sup>

Dalam banyak tafsir, penjelasan mengenai sebab turunnya ayat di atas lebih sering dikaitkan dengan *khamar* (minuman keras) dibandingkan dengan *maisir* (perjudian). Namun, dengan mempertimbangkan urutan kata serta penggunaan huruf *ataf* (huruf *waw* yang berarti "dan"), dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku untuk *khamar* juga berlaku bagi judi. Jika diperhatikan lebih lanjut, larangan terhadap perjudian seharusnya lebih keras dan tegas dibandingkan dengan larangan terhadap *khamar* dan *riba*. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hukum *maisir* adalah haram.<sup>16</sup> Mereka juga menyetujui bahwa segala bentuk permainan yang menyebabkan salah satu

---

<sup>14</sup> Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 216–17.

<sup>15</sup> Jalāluddīn Al-Suyūṭī, 217–218.

<sup>16</sup> R Muhammad Rayhan Rizky Pratama, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.61292/eljbn.118>.

pihak menang dan pihak lain kalah, dengan cara apa pun, termasuk dalam kategori judi yang dilarang. Ini termasuk permainan seperti catur, dadu, dan yang sekarang dikenal sebagai lotre atau adu nasib. Baik perjudian tersebut untuk tujuan sosial maupun semata-mata demi keuntungan, semuanya dianggap sebagai keuntungan yang tidak baik. Allah SWT adalah Zat yang Maha Baik, dan Dia hanya menerima hal-hal yang baik.<sup>17</sup>

#### *Maisir* (Perjudian) dalam Qanun Aceh

*Maisir* atau perjudian dalam Hukum (Qanun) Aceh, diatur dalam Ruang Lingkup *Jarimah*, yang terdiri dari *Maisir, Khamar, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah*.<sup>18</sup> Adapun hukuman bagi pelaku judi (*maisir*) tertera dalam Pasal 18, Undang-Undang Nomor 6, tahun 2014 sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

*Maisir* atau Perjudian, baik yang dipraktikkan pada masa jahiliyah maupun setelah kedatangan Islam (termasuk perjudian daring yang marak saat ini), serta berbagai praktik sosial ekonomi negatif lainnya, sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penyusunan dan pengesahan Qanun, sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari praktik-praktik tersebut dalam masyarakat, khususnya di Aceh. Meskipun sulit untuk sepenuhnya menghapuskan perjudian, berbagai upaya dari para pemimpin dan tokoh masyarakat dilakukan untuk mengarahkan komunitas agar menjauhi bentuk perdagangan dan sistem ekonomi yang mengandung unsur perjudian, seperti taruhan, undian, dan asuransi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sendiri telah menyediakan alternatif lain dalam bidang usaha yang tidak terkait dengan

---

<sup>17</sup> Ismail Pane and Muhammad Saleh, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 109.

<sup>18</sup> Rahayu Fitriana, “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 6.

<sup>19</sup> Fitriana, 9.

perjudian dan praktik ekonomi yang bersifat negatif, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup>

Selain pelaku *maisir*, dalam Pasal 20 terkait dengan penyelenggaraan, penyedia fasilitas, atau pembiaya: setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiaya jarimah *maisir* sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 18 dan 19 di ancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 54 kali atau denda paling banyak 450 gram mas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan. Hukuman atau *uqubat* terhadap pelaku *maisir* juga dibedakan terhadap pelaku *maisir* yang mengikut sertakan anak-anak yang sebagaimana pasal 21 Qanun hukum jinayat: setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah maisir* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan *uqubat takzir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram mas murni dan/ atau penjara paling lama bulan.<sup>21</sup>

*Maisir* atau perjudian merupakan penyimpangan agama yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi terkait hukuman bagi pelaku dan penyelenggara *maisir* tidak disebutkan sanksi atau hukumannya secara spesifik. Oleh karena itu, pemerintah dan hakim memiliki wewenang untuk menentukan jenis hukuman, atau dapat disebut sebagai tindak pidana *ta'zir*. Dalam definisi lain, tindak pidana *ta'zir* adalah kejahatan yang belum ada kejelasan sanksi hukum kepada pelakunya, meskipun jenis perbuatannya dilarang di dalam Islam. Ulil amri atau pemerintah, hakim, dan penguasa mempunyai hak serta wewenang memberikan dan menetapkan sanksi hukum kepada pelaku.<sup>22</sup>

Maqashid Al-Qur'an tentang Dasar Hukum Qanun *Maisir*

**Maqashid** berasal dari kata kerja (قصد ~ يقصد ~ قصدا ~ ومقصدا) yang mengandung arti maksud atau tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah ini memiliki makna yang serupa dengan kata "ghayah". Namun, ada perbedaan penting di antara keduanya. Jika "ghayah" hanya merujuk pada tujuan atau titik akhir yang ingin dicapai, maqashid memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya

---

<sup>20</sup> Majelis et al., "Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1443 H / 2022 M," 112.

<sup>21</sup> Fitriana, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," 10.

<sup>22</sup> Ali Abu Bakar & Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 5.

mencakup tujuan akhir, maqashid juga mencakup seluruh rangkaian proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, maqashid Al-Qur'an tidak terbatas pada satu atau beberapa tema utama dalam Al-Qur'an, tetapi juga mencakup segala langkah dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.<sup>23</sup> Sebagian besar ulama menyandingkan kata *maqashid* dengan *al-syari'ah*, menjadi *maqashid al-syari'ah*. Jika *maqashid al-syari'ah* mencakup berbagai tujuan syariat yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis (sebagai rujukan utama), fokus terhadap pemahaman hukum Islam. Namun, maqashid al-Qur'an memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada inti tujuan dari setiap aturan yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an.<sup>24</sup>

Maqasid al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan tafsir. Sebab tafsir merupakan upaya untuk melakukan identifikasi terhadap kandungan al Qur'an dengan teliti dan cermat. Sebagaimana Wafi Asyur menyebutnya dengan *al-tafsir al-maqashid*, yakni sebuah corak tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi al-Qur'an, baik universal maupun parsial, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>25</sup> Menggali makna serta tujuan yang terselubung di dalam ayat-ayat tersebut. Sebagaimana ayat-ayat tentang larangan *maisir* yang tentu mengandung maksud-maksud dan hikmah atas diberlakukannya hukum larangan *maisir*. Sedangkan menurut Jaser Auda, tafsir maqasidi dapat dipahami sebagai pendekatan penafsiran yang mengedepankan maqasid, yakni tujuan-tujuan utama dari syariat. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa al-Qur'an merupakan kesatuan yang saling terhubung. Dengan demikian, ayat-ayat yang secara spesifik membahas hukum tidak hanya terbatas pada jumlah tertentu, tetapi diperluas menjadi bagian dari keseluruhan teks al-Qur'an.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern," *Mu'asarah: Jurnal Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v1i1.3002>.

<sup>24</sup> Kurdi, "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqasid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 21.

<sup>25</sup> ABDUL MUFID, "Maqasid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 1 (2020): 5-6, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.4>.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 2015), 299.

Dalam diskursus *maqashid* al-Qur'an, al-Ghazali menawarkan berbagai metode; di antaranya yakni berfikir induktif dan analisis. Metode ini menekankan pentingnya melacak berbagai teks dan tanda (dalil) dalam Al-Qur'an, mengaitkan satu ayat dengan yang lainnya, serta memahami aspek historisitas turunnya ayat.<sup>27</sup> Sebagai contoh, larangan terhadap *maisir* atau perjudian ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 219, Q.S. Al-Maidah ayat 90, dan Q.S. Al-Maidah ayat 91. Ketiga ayat ini tidak hanya melarang *maisir* secara eksplisit tetapi juga memberikan gambaran tentang dampak sosial dan moralnya. Ayat-ayat tersebut turun sebagai respons atas kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang tidak hanya terbiasa meminum *khamr* dan berjudi, tetapi juga sering mempertaruhkan harta benda, keluarga, bahkan anak-anak mereka dalam perjudian. Dengan demikian, larangan *maisir* dalam al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi praktik destruktif yang mengancam tatanan sosial dan kesejahteraan umat. Melalui pendekatan *maqashid* ini, larangan terhadap *maisir* dapat dipahami bukan hanya sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai solusi terhadap permasalahan sosial yang nyata pada masa itu, yang relevansinya tetap berlaku hingga kini. Pendekatan seperti ini menunjukkan bagaimana al-Qur'an memberikan panduan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial secara bersamaan.<sup>28</sup>

Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 219 belum secara detail membahas status keharaman *maisir*, bahkan dalam ayat tersebut juga disebutkan adanya manfaat dari *maisir*, yakni dapat mengumpulkan masyarakat dalam suatu komunitas sosial yang dapat saling menukar ide dan saling bertemu melalui suatu kegiatan yakni perjudian. Kelompok sosial pada perjudian dimanfaatkan masyarakat untuk bermusyawarah dalam menghadapi segala persoalan masyarakat. Walaupun pada dasarnya *madharatnya* lebih banyak daripada manfaatnya.<sup>29</sup> kemudian setelah Q.S. Al-Maidah ayat 90 turun, baru ditetapkan status keharaman perjudian tersebut, dan al-Qur'an menegaskan dengan kata (فَاجْتَنِبُوهُ) “dan jauhilah” perbuatan judi tersebut karena merupakan perbuatan *syaitan*. Dan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 91 merupakan jawaban daripada pelarangan

---

<sup>27</sup> MUFID, “Maqasid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali,” 8.

<sup>28</sup> Arisa, “Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H,” 33–34.

<sup>29</sup> Majelis et al., “Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1443 H / 2022 M,” 113.

atau pengharaman perjudian, dan dampak yang dapat ditimbulkan atas perjudian (وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) “menghalangi kamu dari mengingat Allah.”<sup>30</sup>

Selain itu, al-Ghazali juga menekankan pentingnya prinsip perenungan yang mendalam atas teks-teks al-Qur’an, disertai dengan optimalisasi potensi akal manusia. Prinsip ini bukan sekadar untuk memahami makna literal ayat-ayat al-Qur’an, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan ini, al-Ghazali mendorong umat untuk tidak hanya terikat pada aspek tekstual semata, tetapi juga mampu memahami tujuan utama (maqashid) dari setiap aturan syariat yang diturunkan oleh Allah. Pendekatan ini berfokus pada penemuan nilai-nilai esensial dan universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Jika merujuk pada dalil-dalil al-Qur’an yang telah disebutkan sebelumnya, pelarangan atau pengharaman *maisir* tidak hanya bertujuan untuk menghindari praktik yang merugikan, tetapi juga mengandung hikmah yang luas dan berdampak pada kemaslahatan umat secara keseluruhan. Hikmah-hikmah tersebut mencakup pencegahan terhadap kerugian ekonomi akibat praktik perjudian, perlindungan terhadap hubungan keluarga yang seringkali hancur akibat kebiasaan berjudi, hingga penguatan nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Selain itu, pelarangan ini juga bertujuan untuk mencegah ketergantungan pada nasib atau keberuntungan semata, yang dapat melemahkan semangat kerja keras dan tanggung jawab individu. Dengan kata lain, larangan *maisir* merupakan bagian dari upaya syariat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan harmonis. Larangan ini tidak hanya menghilangkan dampak negatif secara individual, tetapi juga mengurangi potensi konflik dan ketimpangan sosial yang dapat timbul akibat praktik perjudian. Tujuannya adalah terciptanya kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun material, bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wi Ayy Al-Qur’an* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

<sup>31</sup> MUFID, “Maqasid Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Ghazali,” 24–25.

<sup>32</sup> Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim harus mencari penghasilan sesuai dengan Sunatullah, yaitu bekerja keras dan mengikuti proses yang benar, bukan mengandalkan keberuntungan atau nasib baik seperti dalam perjudian. Perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan terhadap usaha yang diperintahkan oleh Allah. Islam juga memandang harta manusia sebagai sesuatu yang terhormat dan tidak boleh diambil secara sembarangan, kecuali melalui transaksi yang sah atau pemberian sukarela, seperti hibah atau sedekah. Mengambil harta orang lain melalui perjudian termasuk dalam kategori mengambil harta dengan cara yang batil.<sup>33</sup> Perjudian juga cenderung menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para pemain. Meskipun tampak ada kesepakatan antara pihak yang kalah dan menang, pasti ada yang dirugikan. Pihak yang kalah sering menyimpan kekecewaan dan dendam, yang dapat memicu permusuhan lebih lanjut. Selain itu, perjudian juga dapat memicu terjadinya kemiskinan, sehingga dapat merusak hubungan antar keluarga, dan dapat merugikan negara apabila angka kemiskinan semakin meningkat.<sup>34</sup>

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun di Aceh, khususnya yang mengatur tentang maisir atau perjudian, telah berada di bawah payung hukum yang sah di Indonesia. Penerapan Qanun bagi pelaku *maisir* (judi) di Aceh tidak terlepas dari adanya dasar hukum yang berlaku, meskipun jenis hukuman untuk *maisir* tidak dijabarkan secara rinci dalam ajaran Islam. Qanun *Maisir* memiliki manfaat signifikan, terutama dalam konteks menjaga harta (*hifdz mal*), karena aktivitas perjudian sangat erat kaitannya dengan potensi kemiskinan. *Hifdz aql* dalam rangka menjaga akal sehat agar tetap berfungsi dengan baik, karena seringkali perilaku *maisir* sulit untuk mengendalikan diri dari kecanduan berjudi, mengaburkan kemampuan rasional, sehingga dapat merusak akal sehat.<sup>35</sup> *Hifdz nafs* dalam rangka menjaga diri dari terjadinya dampak dari perselisihan antara penjudi, maupun semua pihak yang merasa dirugikan dari perjudian. Juga sebagai menjaga dari adanya perselisihan dalam keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, yang juga dapat menimbulkan dampak pada anak (keturunan), sehingga qanun Aceh terhadap pelaku *maisir* juga bertujuan untuk

---

<sup>33</sup> Pane and Saleh, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 108–12.

<sup>34</sup> Safira Mustaqilla et al., “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia,” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

<sup>35</sup> Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” 8–9.

*hifdz nasl* (menjaga keturunan).<sup>36</sup> Selain itu, tujuan lain dari penerapan Qanun ini adalah memberikan efek jera bagi para pelaku maupun penyelenggara perjudian. Diharapkan mereka yang telah dikenai hukuman dapat memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku tersebut, sejalan dengan upaya menjaga agama (*hifdz din*). Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 91, yang menekankan bahwa praktik perjudian dapat menjauhkan seseorang dari mengingat Allah.<sup>37</sup>

## Kesimpulan

Aceh sebagai provinsi dengan kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perjudian (*maisir*) melalui Qanun. *Maisir* dilarang secara tegas dalam Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an, dengan tujuan melindungi diri agar patuh terhadap ajaran agama (*hifdz din*), melindungi harta (*mal*), mencegah kerugian sosial seperti permusuhan, dan kebencian (*hifdz nafs*), yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam keluarga dan keturunan (*hifdz nasl*) dan mencegah dari kecanduan berjudi yang dapat merusak akal sehat (*hifdz aql*). Qanun Aceh tentang perjudian memberikan sanksi bagi pelaku dan penyelenggara perjudian, sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Larangan *maisir* apabila dikaitkan dengan *maqashid al-Qur'an* berfokus pada kemaslahatan umat, keadilan, dan kesejahteraan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun jenis hukuman untuk *maisir* tidak ditegaskan secara terperinci dalam ajaran Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ab Bakar Al-Qurṭubī. *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

---

<sup>36</sup> Mesias J.P Sagala, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1205>.

<sup>37</sup> Pane and Saleh, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 115.

- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Akbar, Maulana. “Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayahul Hisbah (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara).” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Al-Yasa’ Abu Bakar. *Syari’at Islam Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan)*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Ali Abu Bakar & Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Arisa, Putri. “Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 m/1444 H” 2014 (2022): 33–34.
- Fitriana, Rahayu. “Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.
- Ibn Jarir Al-Thabari. *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wi Ayy Al-Qur’an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- J.P Sagala, Mesias. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1205>.
- Jalāluddīn Al-Suyūṭī. *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terjemahan. Bandung: Mizan, 2015.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d.
- Khalilah Nur ‘Azmy. “Maqashid Al-Qur’an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern.” *Mu’asarah: Jurnal Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>.

- Kurdi. “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqasid Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016).
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia.” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Majelis, Pandangan, Permusyawaratan Ulama, Perlindungan Hak, Asasi Manusia, and Dalam Penetapan. “Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 1443 H / 2022 M,” no. 6 (2022).
- MUFID, ABDUL. “Maqasid Al-Qur’an Perspektif Muhammad Al-Ghazali.” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 1 (2020): 64–92. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.4>.
- Muhammad, Rusdji Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2018.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhillah. “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia.” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Pane, Ismail, and Muhammad Saleh. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, and Adang Darmawan Achmad. “Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.
- R Muhammad Rayhan Rizky Pratama. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 224–30. <https://doi.org/10.61292/eljbn.118>.

Ridwan. "POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)." *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–70.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.